



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
(PURWOREJO REGENCY GOVERNMENT)

DINAS PENDIDIKAN

(EDUCATION OFFICE)

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo 69 Purworejo 54113

(69^a Mayor Jenderal Sutoyo Street Purworejo 54113)

Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274

Phone 0275-321112 Faximile 0275-322274

Nomor : 643 / OF 77 / 2007

Lamp. : -

Hal : Rekomendasi

Purworejo, 20 Februari 2007

Kepada

Yth, Kepala UPTD Pendidikan

Kecamatan Kemiri

Dasar : 1. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kemiri nomor 425.1/574/ 2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang Ijin Operasional TK " NURUL HIDAYAH " Desa Kemirilor Kecamatan Kemiri

2. Hasil monitoring ke TK Nurul Hidayah pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2007 layak untuk diterbitkan ijin operasional

Memperhatikan hal tersebut diatas setelah diadakan penelitian berkas yang diperkuat dengan hasil monitoring dengan ini kami mendukung berdirinya TK " NURUL HIDAYAH " Desa Kemirilor Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo

dengan catatan sebagai berikut

1. Melaksanakan Program Kegiatan Belajar (PKB) dengan baik sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Tersedia sarana dan prasarana yang mencukupi dan sesuai dengan standar mutu
3. Tersedianya Guru yang memenuhi kualifikasi sebagai guru TK
4. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Purworejo,

Des. RO'ISA
Pembina Tk.I
NIP.130372462

Tembusan :

- ✓ 1. Ketua Penyelenggara TK Nurul Hidayah
2. Camat Kemiri
3. Lurah Desa Kemirilor
4. Ketua LKMD



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113
Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274

Nomor: **421.1/487/2015**

T E N T A N G
IJIN PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO

Membaca : Surat Permohonan ijin penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Nomor 08/TK-NH/IX/2013 Tanggal 26 Nofember 2013 dari :

N a m a : **TK Nurul Hidayah**
Pemimpin/Penyelenggara : Siti Rokhimah
A l a m a t : Desa Kemiri lor Kec Kemiri Kab
Purworejo

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo 421.1/495/2013 Tanggal 26 Nofember 2013 kepada Lembaga PAUD tersebut diatas diberikan ijin penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo tentang Penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

Mengingat : 1 Undang-undang Dasar 1945
2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
6 Peraturan Pemerintah Nomor:17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional,
8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi Ijin Penyelenggaraan lembaga PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) kepada :
- N a m a : **TK Nurul Hidayah**
- Jenis Pendidikan : **Anak Usia Dini (Pra Sekolah)**
- A l a m a t :
- a. Desa/Kelurahan : **Desa Kemirilor**
- b. Kecamatan : **Kemiri**
- c. Kab. / Kota : **Purworejo**
- Pemimpin / Kepala : **Sri Sumarni S Pd**
- Pemilik/ Penanggungjawab : **TP PKK Desa Kemirilor**
- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut pada point KESATU harus memenuhi ketentuan Pendirian Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Pemimpin/ Penyelenggara sebagaimana di maksud Diktum KESATU berkewajiban :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo
pada tanggal : 1 Juli 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO


Drs. H. MUH. WIRYANTO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19881203 198503 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Urip Sumoharjo No. 6 Purworejo Kode Pos 54111

Telp. (0275) 325202 Fax. (0275) 325202 Email : dinpmptsp@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 562.60/012/II/2018

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO,

- Membaca : Surat Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 01/TK.NH/I/2018 tanggal 22 Januari 2017 dari :
- Nama : TK NURUL HIDAYAH
- Pemimpin/ Penyelenggara : Siti Rokhimah
- Alamat : Desa/Kel. Kemiri lor Kec. Kemiri Kab. Purworejo
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini di kabupaten purworejo di perlukan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2221);
16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2221);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
18. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 9 Seri E Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14);
23. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 81 Seri E Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D Nomor 1);
25. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 49 Seri E Nomor 41);
26. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 81 Seri E Nomor 18);
27. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2017 tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 73);

28. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 49 Seri E Nomor 41).

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor 562/071/BAP/2018 Tanggal 06 Februari 2018 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama : TK NURUL HIDAYAH
Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)
Alamat : Desa/Kel. Kemiri lor Kec. Kemiri Kab. Purworejo
Penyelenggara : Siti Rokhimah

KEDUA : Mewajibkan penyelenggara sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
- Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
- Mengirimkan laporan berkala kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Perpanjangan Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama lembaga pendidikan ini masih menyelenggarakan kegiatannya.

KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Purworejo
pada tanggal 09 Februari 2018
an. BUPATI PURWOREJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO



WIDYO PRAYITNO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620227 198903 1 007

Tembusan , dikirim kepada Yth :

- Kepala Dinas DIKPORA Kab. Purworejo;
- Camat Kemiri